



PUTUSAN  
NOMOR: 1188/PID/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **LALOASA DG LISA BIN MADDO**
2. Tempat lahir : Bontoramba
3. Umur/Tanggal lahir : 60/4 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alla alla, Desa Boronglamu, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Laloasa Dg Lisa Bin Maddo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan **Pertama** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan **Kedua** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1188/Pid /2023/PN Mks*

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Penetapan Pengadilan Tinggi Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa Terdakwa LALOASA DG LISA BIN MADDO bersama-sama dengan Hamka Bin Sahiri, Irwan Jafar, Erwin Jafar, Iksan Jafar, M. Amin Said, saksi Kaaruddin dan Tayang (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mendengar cerita dari saksi Masi Alias Mammi yang merupakan Besan Terdakwa jika korban Mansyur Dg Seha telah melakukan pelecehan terhadap Aulia Jafar dimana korban Mansyur Dg Seha telah memeluk dan memegang payudara saksi Aulia Jafar pada acara ta'siah yang dilakukan di rumah Kamaruddin Alias Uddin, saat Terdakwa bertemu saksi Kamaruddin, saksi Irwan Jafar, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri langsung menyusun rencana untuk mendatangi rumah korban Mansyur Dg Seha dan Terdakwa mendengar beberapa orang yang berteriak berkali-kali mengucapkan siri ane dan langsung maki ae anjoe amboyai, nai anggisingi ballana yang dalam bahasa Indonesia kita langsung saja mencarinya, siapa yang bisa menunjukkan rumahnya, saksi Hamka Bin Sahiri mengatakan harus diketahui pemerintah setempat karena kita sebagai pendatang, permasalahan terjadi di wilayahnya namun atas penyampaian saksi Hamka Bin Sahiri itu tidak mendapatkan respon dari sekelilingnya dan sekitar pukul 00.40 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang naik ke atas mobil pick Up milik saksi Hamka Bin Sahiri dan Terdakwa memanggil saksi Hamka Bin Sahiri untuk naik ke mobil dan membawa ke rumah korban Mansyur Dg Seha.



- Bahwa saat diperjalanan diketahui saksi Kamaruddin Alias Udin naik motor berboncengan dengan saksi Irwan Jafar beriringan disamping mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri, selanjutnya mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri berhenti dipertigaan dekat rumah korban Mansyur Dg Seha lalu kemudian Terdakwa bersama- sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Tayang turun dari mobil saksi Hamka Bin Sahiri dan langsung berpecah berjalan menuju rumah korban Mansyur Dg Seha.
- Bahwa selanjutnya saat tiba dirumah korban, Terdakwa mendengar lemparan batu yang membuat kaca jendela depan pecah, melihat itu kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan langsung dihalangi oleh istri dan anak korban, namun Terdakwa tetap masuk ke dalam mencari korban Mansyur Dg Seha dengan mengayunkan parang yang telah dibawa Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa bertemu dengan korban Mansyur Dg Seha, tanpa berpikir panjang lagi dan Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung mengayunkan parangnya ke arah korban Mansyur Dg Seha yang berusaha ditangkis oleh korban, kemudian korban Mansyur Dg Seha melakukan pembelaan diri karena saat kejadian telah dikerumuni oleh Terdakwa bersama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang dengan korban Mansyur Dg Seha mengayunkan parang yang dipegangnya dan membuat ayunan parang milik korban Mansyur Dg Seha itu mengenai kepala bagian dahi Terdakwa sehingga Terdakwa turun ke rumah untuk bersandar dan korban Mansyur Dg Seha yang ikut turun langsung ditikam secara berkali-kali dan bergantian oleh saksi Kamaruddin, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said dan saksi Tayang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri, saksi Tayang mengakibatkan korban Mansyur Dg Seha mengalami luka-luka dan pendarahan hebat dan meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan surat visum Et Repertum Nomor VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55, 56 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1188/Pid /2023/PN Mks*



Bahwa Terdakwa LALOASA DG LISA BIN MADDO bersama-sama dengan Hamka Bin Sahiri, Irwan Jafar, Erwin Jafar, Iksan Jafar, M. Amin Said, saksi Kaaruddin dan Tayang (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mendengar cerita dari saksi Masi Alias Mammi yang merupakan Besan Terdakwa jika korban Mansyur Dg Seha telah melakukan pelecehan terhadap Aulia Jafar dimana korban Mansyur Dg Seha telah memeluk dan memegang payudara saksi Aulia Jafar, sehingga pada acara ta'siah yang dilakukan di rumah Kamaruddin Alias Uddin, saat Terdakwa bertemu saksi Kamaruddin, saksi Irwan Jafar, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri langsung menyusun rencana untuk mendatangi rumah korban Mansyur Dg Seha dan Terdakwa mendengar beberapa orang yang berteriak berkali-kali mengucapkan siri ane dan langsung maki ae anjoe amboyai, nai anggisengi ballana yang dalam bahasa Indonesia kita langsung saa mencarinya, siapa yang bisa menunjukkan rumahnya, saksi Hamka Bin Sahiri mengatakan harus diketahui pemerintah setempat karena kita sebagai pendatang, permasalahan terjadi di wilayahnya namun atas penyampaian saksi Hamka Bin Sahiri itu tidak mendapatkan respon dari sekelilingnya dan sekitar pukul 00.40 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang naik ke atas mobil pick Up milik saksi Hamka Bin Sahiri dan Terdakwa memanggil saksi Hamka Bin Sahiri untuk naik ke mobil dan membawa ke rumah korban Mansyur Dg Seha.
- Bahwa saat diperjalanan diketahui saksi Kamaruddin Alias Uddin naik motor berboncengan dengan saksi Irwan Jafar beriringan disamping mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri, selanjutnya mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri berhenti dipertigaan dekat rumah korban Mansyur Dg Seha lalu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Tayang turun dari mobil saksi Hamka



Bin Sahiri dan langsung berpacar berjalan menuju rumah korban Mansyur Dg Seha.

- Bahwa selanjutnya saat tiba dirumah korban, Terdakwa mendengar lemparan batu yang membuat kaca jendela depan pecah, melihat itu kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan langsung dihalangi oleh istri dan anak korban, namun Terdakwa tetap masuk ke dalam mencari korban Mansyur Dg Seha dengan mengayunkan parang yang telah dibawa sebelumnya Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa bertemu dengan korban Mansyur Dg Seha, tanpa berpikir panjang lagi dan Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung mengayunkan parangnya ke arah korban Mansyur Dg Seha yang berusaha ditangkis oleh korban, kemudian korban Mansyur Dg Seha melakukan pembelaan diri karena saat kejadian telah dikerumuni oleh Terdakwa bersama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang dengan korban Mansyur Dg Seha mengayunkan parang yang dipegangnya dan membuat ayunan parang milik korban Mansyur Dg Seha itu mengenai kepala bagian dahi Terdakwa sehingga Terdakwa turun ke rumah untuk bersandar dan korban Mansyur Dg Seha yang ikut turun langsung ditikam secara berkali-kali dan bergantian oleh saksi Kamaruddin, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said dan saksi Tayang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri, saksi Tayang mengakibatkan korban Mansyur Dg Seha mengalami luka-luka dan pendarahan hebat dan meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan surat visum Et Repertum Nomor VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55, 56 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa LALOASA DG LISA BIN MADDU bersama-sama dengan Hamka Bin Sahiri, Irwan Jafar, Erwin Jafar, Iksan Jafar, M. Amin Said, saksi Kaaruddin dan Tayang (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1188/Pid /2023/PN Mks*



satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mendengar cerita dari saksi Masi Alias Mammi yang merupakan Besan Terdakwa jika korban Mansyur Dg Seha telah melakukan pelecehan terhadap Aulia Jafar dimana korban Mansyur Dg Seha telah memeluk dan memegang payudara saksi Aulia Jafar, sehingga pada acara ta'siah yang dilakukan di rumah Kamaruddin Alias Uddin, saat Terdakwa bertemu saksi Kamaruddin, saksi Irwan Jafar, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri langsung menyusun rencana untuk mendatangi rumah korban Mansyur Dg Seha dan Terdakwa mendengar beberapa orang yang berteriak berkali-kali mengucapkan siri anne dan langsung maki ae anjoe amboyai, nai anggisiengi ballana yang dalam bahasa Indonesia kita langsung saa mencarinya, siapa yang bisa menunjukkan rumahnya, saksi Hamka Bin Sahiri mengatakan harus diketahui pemerintah setempat karena kita sebagai pendatang, permasalahan terjadi di wilayahnya namun atas penyampaian saksi Hamka Bin Sahiri itu tidak mendapatkan respon dari sekelilingnya dan sekitar pukul 00.40 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang naik ke atas mobil pick Up milik saksi Hamka Bin Sahiri dan Terdakwa memanggil saksi Hamka Bin Sahiri untuk naik ke mobil dan membawa ke rumah korban Mansyur Dg Seha.
- Bahwa saat diperjalanan diketahui saksi Kamaruddin Alias Uddin naik motor berboncengan dengan saksi Irwan Jafar beriringan disamping mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri, selanjutnya mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri berhenti dipertigaan dekat rumah korban Mansyur Dg Seha lalu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Tayang turun dari mobil saksi Hamka Bin Sahiri dan langsung berpecah berjalan menuju rumah korban Mansyur Dg Seha
- Bahwa selanjutnya saat tiba di rumah korban, Terdakwa mendengar lemparan batu yang membuat kaca jendela depan pecah, melihat itu kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan langsung dihalangi oleh istri dan anak korban, namun Terdakwa tetap masuk ke dalam mencari korban Mansyur Dg Seha dengan mengayunkan parang yang telah dibawa sebelumnya Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa bertemu dengan korban Mansyur Dg





Seha, tanpa berpikir panjang lagi dan Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung mengayunkan parangnya ke arah korban Mansyur Dg Seha yang berusaha ditangkis oleh korban, kemudian korban Mansyur Dg Seha melakukan pembelaan diri karena saat kejadian telah dikerumuni oleh Terdakwa bersama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang dengan korban Mansyur Dg Seha mengayunkan parang yang dipegangnya dan membuat ayunan parang milik korban Mansyur Dg Seha itu mengenai kepala bagian dahi Terdakwa sehingga Terdakwa turun ke rumah untuk bersandar dan korban Mansyur Dg Seha yang ikut turun langsung ditikam secara berkali-kali dan bergantian oleh saksi Kamaruddin, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said dan saksi Tayang

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri, saksi Tayang mengakibatkan korban Mansyur Dg Seha mengalami luka-luka dan pendarahan hebat dan meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan surat visum Et Repertum Nomor VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa LALOASA DG LISA BIN MADDU bersama-sama dengan Hamka Bin Sahiri, Irwan Jafar, Erwin Jafar, Iksan Jafar, M. Amin Said, saksi Kaaruddin dan Tayang (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan mati perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mendengar cerita dari saksi Masi Alias Mammi yang merupakan Besan Terdakwa jika korban Mansyur Dg Seha telah melakukan pelecehan terhadap Aulia Jafar dimana korban Mansyur Dg Seha telah memeluk dan memegang payudara saksi Aulia Jafar, sehingga pada acara ta'siah yang dilakukan dirumah Kamaruddin Alias Uddin, saat Terdakwa bertemu saksi Kamaruddin, saksi Irwan Jafar, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri langsung menyusun rencana untuk mendatangi rumah korban Mansyur Dg Seha dan Terdakwa mendengar beberapa orang yang berteriak berkali-kali mengucapkan siri anne dan langsung maki ae anjoe amboyai, nai anggisengi ballana yang dalam bahasa Indonesia kita langsung saa mencarinya, siapa yang bisa menunjukkan rumahnya, saksi Hamka Bin Sahiri mengatakan harus diketahui pemerintah setempat karena kita sebagai pendatang, permasalahan terjadi diwilayahnya namun atas penyampaian saksi Hamka Bin Sahiri itu tidak mendapatkan respon dari sekelilingnya dan sekitar pukul 00.40 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang naik ke atas mobil pick Up milik saksi Hamka Bin Sahiri dan Terdakwa memanggil saksi Hamka Bin Sahiri untuk naik ke mobil dan membawa ke rumah korban Mansyur Dg Seha.
- Bahwa saat diperjalanan diketahui saksi Kamaruddin Alias Udin naik motor berboncengan dengan saksi Irwan Jafar beriringan disamping mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri, selanjutnya mobil pick up saksi Hamka Bin Sahiri berhenti dipertigaan dekat rumah korban Mansyur Dg Seha lalu kemudian Terdakwa bersama- sama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Tayang turun dari mobil saksi Hamka Bin Sahiri dan langsung berpecah berjalan menuju rumah korban Mansyur Dg Seha
- Bahwa selanjutnya saat tiba dirumah korban, Terdakwa mendengar lemparan batu yang membuat kaca jendela depan pecah, melihat itu kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dan langsung dihalangi oleh istri dan anak korban, namun Terdakwa tetap masuk ke dalam mencari korban Mansyur Dg Seha dengan mengayunkan parang yang telah dibawa sebelumnya Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa bertemu dengan korban Mansyur Dg Seha, tanpa berpikir panjang lagi dan Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi langsung mengayunkan parangnya ke arah korban Mansyur Dg Seha yang berusaha ditangkis oleh korban, kemudian korban Mansyur Dg Seha melakukan pembelaan diri karena saat kejadian telah dikerumuni oleh





Terdakwa bersama dengan saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, dan saksi Tayang dengan korban Mansyur Dg Seha mengayunkan parang yang dipegangnya dan membuat ayunan parang milik korban Mansyur Dg Seha itu mengenai kepala bagian dahi Terdakwa sehingga Terdakwa turun ke rumah untuk bersandar dan korban Mansyur Dg Seha yang ikut turun langsung ditikam secara berkali-kali dan bergantian oleh saksi Kamaruddin, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said dan saksi Tayang

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Hamka Bin Sahiri, saksi Tayang mengakibatkan korban Mansyur Dg Seha mengalami luka-luka dan pendarahan hebat dan meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan surat visum Et Repertum Nomor VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Perlukaan kepala-Leher-Bahu: Daerah kepala belakang: Tampak 1 (satu) luka baco pada bagian kepala belakang sisi kanan sampai telinga kanan berukuran 18 (delapan belas) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak kulit, otot, tulang, otak leber tulang kepala 1 (satu) sentimeter, tampak 3 (tiga) luka iris masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka kedua berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (Satu) sentimeter, luka ketiga berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter. Daerah Dahi: Tampak 1 (satu) robek bentuk tidak beraturan berukuran 3,3 (tiga koma tiga) senimeter, kali 2 (dua) sentimeter, dasar berdiri tampak tulang, otak, tebing luka terdiri lemak, otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah Pelipis kiri : </strong>tampak 2 (dua) luka robek bentuk tidak beraturan masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dasar berdiri tampak kulit, otot, tebing, luka berdiri otot, tulang, tapi luka tampak tidak rata. Daerah kelopak mata kanan: Tampak kemerahan Daerah kelopak mata kiri: Tampak kemerahan Daerah selaput mata kanan: Tampak keruh dan pucat Daerah selapit mata kiri: Tampak keruh dan pucat Daerah bibir atas: Tampak pucat keunguan Daerah bibir bawah: Tampak pucat keunguan. Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter Daerah gigi gusi: Tampak pucat, ungu, kebiruan Daerah lidah: Tampak tidak tergigit

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1188/Pid /2023/PN Mks*



Daerah telinga kanan: Tidak tampak mengeluarkan cairan, tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 0.5 (Nol koma lima) sentimeter, tampak luka rata Daerah leher: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian leher sisi kanan berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, luka berbentuk celah mengangah, dasar luka terdiri dari kulit, otot, tepi luka tampak rata. Perlukaan badan depan: Daerah dada: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian dada sisi kanan, berukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, luka membentuk celah mengangga, tepi luka tampak rata, dasar luka, kulit, otot. Daerah perut sisi atas kanan: Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter. Perlukaan Selangkangan-Kelaminan: Daerah Kemaluan: Tampak penis disunat berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, panjang bulu pubis 4 (empat) sentimeter. Perlukaan Ekstremitas Tungkai atas: Daerah lengan atas kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 22 (dua puluh dua) sentimeter, kali 10 (sepuluh) sentimeter, luka membentuk celah dan mengangga, tapi tampak rata, dasar luka otot, jaringan, tulang tepi luka tampak rata, tampak kulit terpisah. Daerah pergelangan tangan kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian pergelangan tangan kanan sampai kebagiana punggung tangan dan telapak tangan kanan sampai ke ruas-ruas jari tangan berukuran 19 (sembilan belas) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak otot, jaringan, tulang tampak pembuluh darah terpotong. Daerah tangan kanan: Tampak luka bacok. Daerah ibu jari tangan kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari telunjuk kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari tengah kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari manis kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari kelingking kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah ibu jari telunjuk kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah ibu jari tengah kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah ibu jari manis kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah jari kelingking kiri: Tampak ungu kebiruan Perlukaan ekstremitas Tungkai bawah: Daerah paha kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok berbentuk 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, bentuk celah mengangah, tepi sentimeter luka kulit dan otot paha tampak terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Daerah betis kanan: Tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1, 5 (satu koma lima) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, pola luka tidak

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1188/Pid/2023/PN Mks*



beraturan. Daerah ibu jari kaki kanan: Tampak pucat Daerah telunjuk jari kaki kanan: Tampak pucat Daerah jari tengah kaki kanan: Tampak pucat Daerah jari manis kaki kanan: Tampak pucat Daerah kelingking kaki kanan: Tampak pucat Daerah ibu jari kaki kiri: Tampak pucat Daerah telunjuk jari kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari tengah kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari manis kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari kelingking kaki kiri: Tampak pucat Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 358 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55,56 KUHPidana;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1188/PID/2023/PT MKS, tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor.1188/PID/2023/PT MKS, tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa Nomor Reg. Perk : PDM-55/ GOWA /Eoh.2/07/2023, Tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LALOASA DG LISA BIN MADDO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55,56 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LALOASA DG LISA BIN MADDO** selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa **LALOASA DG LISA BIN MADDO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 247/Pid/2023/PN.Sgm, tanggal 23 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1188/Pid /2023/PN Mks*



#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LALOASA DG LISA BIN MADDO** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan secara bersama-sama membantu melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Laloasa Dg Lisa Bin Maddo** selama **18 (delapan belas) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No 217/Akta.Pid B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 N0vember 2023 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 217Pid. B /2023/PN.Sgm , tanggal 23 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding No 217/Akta.Pid B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 217Pid. B /2023/PN.Sgm , tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sunggumiasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ,dan pada tanggal 4 Desember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 29 November 2023 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2023 serta kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1188/Pid /2023/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 217/Pid.B/2023/PN.Sgm, tanggal 23 November 2023, telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Bahwa permintaan keringanan hukuman bagi terdakwa telah diajukan terdakwa dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum maupun hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, yaitu selama 18 (delapan belas) tahun penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor.217/Pid.B/2023/PN.Sgm, tanggal 23 November 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal **340 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP, 56 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminassa No.217/Pid B/2023/P.N.Sgm tanggal 23 November 2023,.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1188/Pid /2023/PN Mks*



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami MARTINUS BALA, SH., selaku Hakim Ketua, HARI WIDODO S.H., M.H. dan FERDINANDUS B, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MUHAMMAD NATSIR SYAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

TTD

HARI WIDODO, S.H., M.H.

TTD

FERDINANDUS B, SH.MH

Hakim Ketua,

TTD

MARTINUS BALA, SH.,

Panitera Pengga

TTD

MUHAMMAD NATSIR SYAM, S.H.,